



**PUTUSAN**

Nomor 0249/Pdt.G/2017/PA.MTK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai gugat dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 10 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan perceraian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0249/Pdt.G/2017/PA.MTK. tanggal 10 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, pada tanggal 17 Oktober 2013, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/13/X/2013, tanggal 17 Oktober 2013;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus , dan Tergugat berstatus;

Hlm. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2017/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orangtua Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang lima bulan lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan milik orangtua Tergugat di **Kabupaten Bangka Barat** kurang lebih dua tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat** sampai Penggugat dan Tergugat Berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak kandung;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun bulan Januari 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kdiaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering malam bahkan sampai pagi dan pernah sampai tidak pulang;
  - b. Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain yang diketahui oleh Penggugat dari pengakuan Tergugat sendiri;
  - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yakni Tergugat pernah menendang, memukul dan meninju Penggugat;
  - d. Tergugat cemburu yakni Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
  - e. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dai pada kepentingan Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan tanggal 06 Oktober 2017 yang disebabkan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk bersumpah di atas al-Qur'an kalau Tergugat tidak berselingkuh ternyata Tergugat malah mengakui kalau Tergugat pernah berselingkuh dan akibat dari pertengkaran tersebut

Hlm. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2017/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, upaya damai oleh Majelis Hakim ini tidak hanya pada sidang pertama akan tetapi dilakukan juga pada setiap tahap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Hermanto, S.HI., namun mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena pada sidang tanggal 28 November 2017 Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali ke persidangan pada tanggal 31 Oktober 2017 dan telah dipanggil kembali oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 22 November 2017. Oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat. Namun demikian Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat berdasarkan atas hak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/13/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 17 Oktober 2013 telah bermaterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti (P.1);

Bahwa, selain bukti tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan bukti saksi sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2017/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat** telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga berselingkuh;
  - Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal terjadi pada bulan Oktober 2017, dikarenakan Tergugat mengakui pernah berselingkuh dengan seorang perempuan;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat** telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak ipar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga berselingkuh;

Hlm. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2017/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal terjadi pada bulan Oktober 2017, dikarenakan Tergugat mengakui pernah berselingkuh dengan seorang perempuan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar gugatannya dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberikan nasehat yang cukup agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil dan telah pula ditempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator sdr, Hermanto, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Mentok, namun ternyata mediasi tersebut gagal. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2017/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain: Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama, Tergugat juga berselingkuh; dan sejak bulan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena pada sidang dengan agenda jawab-menjawab dan seterusnya, Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan, oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat. Karena perceraian haruslah dengan cukup alasan sebagaimana ketentuan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralas atas hak atau tidak melanggar aturan perundang-undangan, untuk itu Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat untuk membuktikan semua dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 serta dua (2) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2013 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172

Hlm. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2017/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh alat bukti P.1 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2013 tercatat pada KUA **Kabupaten Bangka Barat**, Kabupaten Bangka Barat; bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dalam satu rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak; bahwa sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama, Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan; bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Oktober 2017 ; bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan telah pecah sedemikian rupa sebagai akibat dari pecahnya hati keduanya yang diindikasikan dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berakhir dengan hidup sendiri-sendiri tanpa ada niatan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga yang telah berjalan cukup lama, yaitu sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan perkara ini diajukan, karenanya antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat *ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud;

Hlm. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2017/PA.MTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yang demikian tetap dipertahankan, sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah dengan menceraikannya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 antara lain dalam pertimbangannya menyatakan "Bahwa kalau Hakim telah yakin pecahnya hati kedua pihak yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan, lalu memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung akan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui akan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian keterangannya dapat diterima, maka maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar lengkapnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai

Hlm. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2017/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Untuk memenuhi pasal tersebut Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Muhamad Fadel Shahab bin Ahmad Fauzi Shahab) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 28 November 2017, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok yang terdiri dari Nurman Syarif, S.HI., M.SI sebagai Ketua Majelis dan Dyna Mardiah. A, S.HI., serta Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk memeriksa perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas,

Hlm. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2017/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh Aspin, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh  
Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dyna Mardiah. A, S.HI.

Nurman Syarif, S.HI. M.SI.

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I.,M.S.I

Panitera Pengganti,

Aspin, S.H.

### Rincian Biaya Perkara :

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses     | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan  | : Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi    | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai    | : Rp. 6.000,-   |

---

Jumlah : **Rp. 291.000,-**  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2017/PA.MTK